



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 1 TAHUN
2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada BAB IV ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 5A
KEDUDUKAN**

- (1) Staf Ahli adalah Unsur Pembantu Bupati;
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Staf Ahli mempunyai tugas :




- a. Memberikan telaah dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (6) Staf Ahli Bupati, terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
2. Diantara Pasal 15 dan BAB V disisipkan 1 Bagian dan 1 Pasal yaitu Bagian keenam Tata Kerja Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Bagian Keenam
Tata Kerja**

Pasal 15A

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi lain terkait sesuai dengan tugas masing-masing melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan konsultasi dan koordinasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan Bupati;
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- (6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, setiap Staf Ahli Bupati dapat dibantu oleh seorang staf administrasi yang direkrut dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 Maret 2014
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 24 Maret 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**


H A S A N

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 14/D